

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 472 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA HAK PENSIUN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 6 ayat (3) bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun apabila telah memiliki masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sekurang-kurangnya 5 (lima) Tahun;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil an. **ARINA ADRIANI AMIRUDDIN, S.Pd** Nip. 19950209 201902 2 003 telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2020 dengan masa kerja 01 tahun 05 bulan terhitung sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak memenuhi syarat untuk di berikan hak pensiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

Memperhatikan:

- 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
- 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawaian Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2020 memberhentikan dangan

hormat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini tanpa hak

pensiun:

Nama : **ARINA ADRIANI AMIRUDDIN, S.Pd**

Nip : 19950209 201902 2 003

Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)

Pendidikan Terakhir : S-1 PGSD

Unit Kerja : SDN 005 Pambusuang

Masa Kerja Sejak Diangkat : 01 Tahun 05 Bulan

Menjadi CPNS

KEDUA : Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk

mendapatkan hak-hak pensiun.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan dilakukan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

bersangkutan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 11 September 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 14 September 2020 KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI IBRAHIM MASDAR

MASRI USMAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013